



**KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SAMBIMULYO
NOMOR : 002/Kep.Bumd/X/2024**

**TENTANG
PENYESUAIAN HARGA TIKET MASUK TAMAN WISATA TEBING BREKSI
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SAMBIMULYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pariwisata diperlukan peran serta masyarakat/wisatawan melalui pembayaran tiket masuk Objek Wisata Taman Tebing Breksi;
 - b. Bahwa Objek Wisata Taman Tebing Breksi merupakan destinasi Wisata yang dikelola oleh masyarakat;
 - c. Bahwa pengelolaan tiket masuk Objek Wisata Taman Tebing Breksi digunakan sebagai pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Objek Wisata Taman Tebing Breksi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan kembali penyesuaian harga tiket masuk Objek Wisata Taman Tebing Breksi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 6. Keputusan Kepala Desa Sambirejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Desa Sambirejo.
 7. Peraturan Kalurahan No 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Sambimulyo;
 8. Peraturan Lurah No 2 Tahun 2022 tentang Kelompok Masyarakat di Bidang Kepariwisataaan;
 9. Peraturan Badan Usaha Milik Kalurahan Sambimulyo Nomor 1/Per.Bumdesa/2019 tentang Tata Kelola Tiket dan Karcis Parkir serta Dispensasi bagi pengunjung Objek Wisata Taman Tebing Breksi.

Memperhatikan : Permohonan Penyesuaian Harga Tiket Masuk oleh Unit Taman Wisata Tebing Breksi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penyesuaian Harga Tiket Masuk Objek Wisata Taman Tebing Breksi Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
- Pertama : Penyesuaian Harga Tiket Masuk dimaksudkan untuk pengembangan fasilitas sarana dan prasarana di Objek Taman Wisata Taman Tebing Breksi serta kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Sambirejo;
- Kedua : Besaran Penyesuaian Harga Tiket Masuk Objek Taman Wisata Tebing Breksi adalah sebagai berikut:

Hari	Harga Lama		Harga Baru	
	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
Senin - Jumat	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 20.000
Sabtu - Minggu Hari Libur / Tgl Merah dan Cuti Bersama	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 30.000

- Ketiga : Penyesuaian Harga Tiket Masuk Objek Taman Wisata Tebing Breksi diberlakukan mulai hari Rabu 01 Januari 2025 dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan pada surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Kaluraha Sambimulyo ini dibuat sebagai pengganti Peraturan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Desa Sambimulyo Nomor 0128/bumdes.sambimulyo/IX/2020 tentang Penyesuaian Harga Tiket Masuk Taman Wisata Taman Tebing Breksi;

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024
Direktur BUMDes Sambimulyo



Tembusan:

1. Dinas Pariwisata Propinsi
2. Dinas Pariwisata Kabupaten
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
4. Pemerintah Kapanewon Prambanan
5. Pemerintah Kalurahan Sambirejo
6. BPKal Sambirejo